

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD FATWA RIDHO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)**

**Oleh  
MUHAMMAD FATWA RIDHO**

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Demikian pula terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Pembimbing Anak pada Bapas Kelas IIA Bandar Lampung dan Penasehat Hukum pada LBH GP Anshor Bandar Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika

*Muhammad Fatwa Ridho*

dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya rekomendasi dari Bapas Kelas II Bandar Lampung agar anak dijatuhi pidana penjara. Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta persidangan memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Seharusnya hakim yang menangani perkara anak secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui putusan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). (2) Seharusnya semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pembedaan yang dijatuhkan hakim.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Narkotika.**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA  
PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)**

**Oleh**

**MUHAMMAD FATWA RIDHO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG  
MENJATUHKAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi  
Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fatwa Ridho**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19610912 198603 1 003

  
**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



*[Handwritten signatures of Dr. Eddy Rifai, Emilia Susanti, and Tri Andrisman]*

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Januari 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatwa Ridho  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011030  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 31 Januari 2023  
Penulis



**Muhammad Fatwa Ridho**  
NPM. 1712011030

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Muhammad Fatwa Ridho, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 10 Juli 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak M. Ali H.S., B.A., dan Ibu Hapiah.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri Pringsewu Timur selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 3 Pringsewu selesai pada Tahun 2014, SMA Negeri 1 Gadingrejo selesai pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Dwi Karya Mustika Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.



## **MOTO**

*Fiat justitia ruat caelum*

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

**(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)**

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang merupakan tanda tanya  
tanpa kita bisa menawar, maka terimalah, dan hadapilah “

**(Mahatma Ghandi)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis  
Bapak M. Ali H.S., B.A., dan Ibu Hapiah  
Atas doa dan pengorbanan yang diberikan dalam hidup penulis

Kakak-kakak Penulis  
Sepki Arizki dan Fischa Annisa  
Atas doa, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis

Almamater Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas kehadak-Nya semata maka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi
8. Teman-teman penulis: Rico, Agung, Nico , Gusti, Umpu, Valdo, Joni, Uwais, Rama JB, Rais, Tama dan Elda. Terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Januari 2023  
Penulis

**Muhammad Fatwa Ridho**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	14
B. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	18
C. Definisi Anak dan Sanksi Pidana terhadap Anak .....	23
D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	32
E. Tinjauan terhadap Fakta Persidangan dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Tjk .....	43

B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Sudah Sesuai dengan Fakta Persidangan .....	65
---	----

**V PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan UUSPPA. Undang-

undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.<sup>1</sup>

Sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

---

<sup>1</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.



Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkotika, hal ini disebabkan pada saat ini peredaran gelap narkotika tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak. Akibatnya pelaku penyalahgunaan narkotika bukan hanya orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk. Anak yang berusia 16 tahun dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara. Selanjutnya hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.

Beberapa isu hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, karena pada dasarnya anak merupakan korban dari peredaran gelap narkotika. Pidana yang seharusnya dijatuhkan hakim adalah rehabilitasi terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
  - 1) Setiap Penyalah Guna:
    - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
    - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
    - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  - 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  - 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
    - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika
    - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
  - (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman
2. Pidana rehabilitasi lebih tepat dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, sebab terhadap pelaku yang berusia dewasa saja dapat diterapkan rehabilitasi, apalagi terhadap pelaku yang masih berusia anak. Hakim semestinya menerapkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak

terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana penjara (sebagai pidana pokok) seharusnya dijadikan alternatif paling akhir terhadap anak, tetapi dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk justru pidana penjara lebih dikedepankan oleh hakim. Setelah diberlakukannya UUSPPA, seharusnya pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih mengedepankan upaya pembinaan dan perbaikan kepribadian anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pelaksanaan pidana dalam perspektif UUSPPA didasarkan pada konsep bahwa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena membawa efek-efek negatif dan dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar berupa rehabilitasi dan resosialisasi.<sup>2</sup>

Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana anak pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana anak berkedudukan sebagai pengguna atau pemakai narkoba.
- 2) Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana anak berkedudukan sebagai pengedar narkoba.
- 3) Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana anak berkedudukan sebagai sebagai produsen narkoba. Selain itu terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba juga dapat dikenakan jenis pemidanaan yang terdapat didalam Pasal 71, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.

<sup>3</sup> Erico Syanli Putra Nasution. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg) Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses Rabu 23 Juni 2021.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika setidaknya memiliki dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Anak pelaku tindak pidana narkotika setidaknya mendapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dalam rangka menemukan/mencapai "kebenaran material".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Anwar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5361](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361). Diakses Rabu 23 Juni 2021.

<sup>5</sup> Eddy Rifai *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 12 Februari 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan fakta persidangan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan. Lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan fakta persidangan

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum pidana anak dalam menyelenggarakan proses pembinaan anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang pemidanaan terhadap anak di masa mendatang.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink/intuisi dari pada pengetahuan hakim
- 3) Teori pendekatan keilmuan  
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan  
Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.



Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.<sup>9</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah atau konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>11</sup>
- b. Putusan hakim adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

---

<sup>9</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

<sup>11</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>12</sup>

- c. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>13</sup>
- d. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- e. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap Penyalah Guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46.

<sup>13</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm.5.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk.

## **III. METODE PENELITIAN**

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan fakta persidangan.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153.

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>15</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>17</sup> Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>18</sup>

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pcngenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>19</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis  
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Pertimbangan filosofis  
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis  
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>21</sup> Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2012, hlm. 42.

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.



Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>23</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkara ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

<sup>24</sup> Sudarto. *Loc.Cit*, hlm. 67.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif  
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif  
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial  
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>25</sup>

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita. *Op.Cit*, hlm. 6

<sup>26</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan atau tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari

hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>27</sup>

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan. Wewenang LPKA adalah melaksanakan pembinaan bagi anak pidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Nandang Sambar, *Op.Cit*, hlm. 25.

### **C. Definisi Anak dan Sanksi Pidana terhadap Anak**

Beberapa definisi anak dalam peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak

adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup>

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP dan karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut dengan istilah sidang anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

---

<sup>28</sup> Emilia Susanti, Dona Raisa Monica. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat*. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation\\_for\\_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOwf2qJgpHMC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOwf2qJgpHMC)

1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>29</sup> Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>30</sup>

Alasan terjadinya perubahan batas usia tersebut karena dalam beberapa perundang-undangan, batas usia maksimal untuk masuk dalam kategori anak adalah 18 tahun, tetapi tidak ada batasan yang sama dalam mengatur minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan. Pergeseran batas usia tersebut tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.<sup>31</sup>

Perubahan pengaturan usia anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai tidak bersifat netral dan hanya mementingkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai perlindungan terhadap anak, sedangkan seharusnya undang-undang ini dibuat tidak hanya melindungi pelaku tetapi juga korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku.<sup>32</sup> Undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan mempertimbangkan psikopolitik masyarakat yaitu suatu kondisi

---

<sup>29</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009. hlm. 52

<sup>30</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

<sup>31</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2 Tahun 2019

<sup>32</sup> Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 1 Tahun 2015.

nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Asas kepastian hukum pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>34</sup>

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak dan sanksi pidana yang dijatuhkan hendaknya didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Hermaini Siswati, "Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual", Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol Xiv Nomor 26 Tahun 2018.

<sup>34</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli Tahun 2019.

<sup>35</sup> Bilher Hutahaeen, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April Tahun 2013.



Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 10 KUHP, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu:

- a. Pidana pokok meliputi:
  - 1) Pidana mati,
  - 2) Pidana penjara,
  - 3) Pidana kurungan,
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
  - 3) Pengumuman putusan Hakim.

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;

---

<sup>36</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

- d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam konteks pidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan pidanaan dan pedoman pidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.<sup>37</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto<sup>38</sup>, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

<sup>38</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86.

dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai "tokoh sentral" dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sebagai tokoh sentral dapat diindikasikan dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana, membebaskan atau melepaskan dari tuntutan hukuman terhadap yang tidak bersalah. Tetapi dengan kedudukan dan peranan hakim yang demikian penting tersebut, tidak begitu saja mewujudkan adanya "kebebasan hakim" dalam perkara pidana. Hal itu tergantung dari bagaimana sistem hukum suatu negara memberikan keleluasaan pada hakim untuk menyelenggarakan peradilan untuk mencapai kebenaran material.<sup>39</sup>

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime*

---

<sup>39</sup> Eddy Rifai, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 12 Februari 2022.

*control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Secara struktural penegakan hukum merupakan sistem operasional atau bekerjanya berbagai profesi penegak hukum.<sup>41</sup> Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum.<sup>42</sup>

Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara-perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 7.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

<sup>42</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat-syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.<sup>43</sup>

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Eddy Rifai. *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/> Diakses Sabtu 12 Februari 2022.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.<sup>45</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>46</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 19.

pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>47</sup>

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.<sup>48</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.<sup>49</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>49</sup> Emilia Susanti Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. *Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)*. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation\\_for\\_view=9ZhNA3oAAAAJ:kNdYIX-mwKoC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:kNdYIX-mwKoC)

<sup>50</sup>Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 3.

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu:

a) Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b) Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>51</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.193.



dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

c) Pasal 127

1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban. Pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada sisi lain, pecandu narkotika merupakan korban, yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

### **E. Tinjauan terhadap Fakta Persidangan dalam Pembuktian Perkara Pidana**

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional

dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

---

<sup>52</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

- laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk
- Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
5. Keterangan Terdakwa
- Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.<sup>53</sup>

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 21-21.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.<sup>54</sup>

Tahapan penjatuhan putusan pidana oleh hakim dilakukan setelah hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang diatur dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya

---

<sup>54</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>55</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>56</sup>

##### **2. Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.55.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.57.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang | : 1 orang          |
| 2) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                  | : 1 orang          |
| 3) Pembimbing Anak pada Bapas Kelas IIA Bandar Lampung      | : 1 orang          |
| 4) Penasehat Hukum pada LBH GP Anshor Bandar Lampung        | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 4 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penjara selama 8 (delapan) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya rekomendasi dari Bapas

Kelas II Bandar Lampung agar anak dijatuhi pidana penjara. Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta persidangan memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya hakim yang menangani perkara anak secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui putusan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
2. Seharusnya semua hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Gosita, Arief. 2001, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Sudarto. 1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk

### C. JURNAL

- Anwar, Mohammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Tahun 2014.
- Hutahaean, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April Tahun 2013.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01 Tahun 2019
- Nasution, Erico Syanli Putra. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Di bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg) Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Pangemanan, Jefferson B. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No.1 Tahun 2015
- Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No.2 Tahun 2019
- Rifai, Eddy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007). <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/>.
- . Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. <http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel>
- Siswati, Hermaini. *Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual*, Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol Xiv Nomor 26 Tahun 2018
- Susanti, Emilia, Dona Raisa Monica, *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat*. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation\\_for\\_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOWf2qJgpHMC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOWf2qJgpHMC)

Susanti, Emilia, Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. *Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung)*. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation\\_for\\_view=9ZhNA3oAAAAJ:kNdYIx-mwKoC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:kNdYIx-mwKoC)